

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, kelahiran Karawang, 06 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Suharta, S.H., M.H., CRA., CIRP., Sahrudi, S.H., CRA., CIRP. dan Wawan Suryawan, S.H., kesemuanya Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ENDANG SUHARTA dan REKAN, beralamat di Jalan Surotokunto No. 58 Karawang, Jawa Barat dan domisili elektronik [endangadvokat@yahoo.com](mailto:endangadvokat@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2000/KS/X/2021/PA.Krw tanggal 19 Oktober 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, kelahiran Karawang, 12 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yaya Taryana, S.H., M.H. dan Surya Napitupulu, S.H., kesemuanya Para Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di KANTOR FIRMA HUKUM YAYA

TARYANA, S.H., M.H. & PARTNER'S, alamat Jalan Panatayuda No. 29 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang dan domisili elektronik [ya2krw@gmail.com](mailto:ya2krw@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2578/KS/XI/2021/ PA.Krw tanggal 12 November 2021, semula sebagai **Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 4 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konkensi :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Konkensi sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konkensi (Pembanding) kepada Peggugat Konkensi (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat Konkensi untuk memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Peggugat Konkensi ;
4. Menetapkan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak dan dikenal di Kabupaten Karawang dengan batas:

Sebelah Barat : Tetangga

Sebelah Timur : Tetangga

Sebelah Selatan : Tetangga

Sebelah Utara : Tetangga

Diberikan untuk dua anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang bernama Anak, usia 20 tahun dan Anak, usia 9 tahun;

5. Menetapkan 1 (unit) mobil Toyota merek Ayla nomor Polisi T NOPOL ED, Warna putih atas nama XXX sebagai harta Bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;
6. Menetapkan membagi harta bersama tersebut pada diktum poin 5 (lima) tersebut di atas, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, untuk Penggugat Kompensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat Kompensi;
7. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama pada amar putusan point 5 (lima) di atas. Dan menyatakan apabila tidak dapat dibagi *in natura* maka harus dilakukan penjualan melalui kantor lelang dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Penggugat Kompensi dan setengah bagian diserahkan kepada Tergugat Kompensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Kompensi tentang hak asuh anak yang bernama Anak dan Anak, dan tentang nafkah untuk dua anak;
9. Tidak menerima gugatan Penggugat Kompensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
  - 2.1. 1 (satu) buah cincin seharga kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2016 nomor polisi T NOPOL PO berwarna merah;
  - 2.3. 1(satu) buah lemari pajangan ruang tamu seharga kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan membagi harta bersama tersebut pada diktum poin 2 (dua) tersebut di atas, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, untuk Penggugat rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama pada amar putusan point 2 (dua) di atas. Dan menyatakan apabila tidak dapat dibagi *in natura* maka harus dilakukan penjualan melalui kantor

lelang dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian kepada Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang sebuah Hanphone merk Siomi, sebuah TV, sebuah Tupperware dan sebuah Kulkas;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 23 November 2021 sebagaimana Verifikasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menetapkan harta bersma yang sedang dalam penguasaan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang jika ditaksir nilainya mencapai total keseluruhan Rp50.300.000,00 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1.1. 1 (satu) buah cincin jika ditaksir bernilai ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1.2. Motor Honda Scupy tahun 2016 berplat Nomor T NOPOL OP atas berwarna Merah yang jika ditaksir harga motor tersebut bernilai ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1.3. 1 (satu) buah Handphone merek Siomi, yang jika ditaksir harga Handphone merek Siomi tersebut bernilai ± Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1.4. 1 (satu) buah lemari pajangan ruang tamu yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi dan tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, yang jika ditaksir harganya bernilai mencapai ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1.5. 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Tupperware dan 1 (satu) buah Kulkas, yang jika ditaksir harganya bernilai ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1.6. 1 (satu) unit Motor merk PCX tahun 2020 masih kredit/cicilan dengan perincian sebagai berikut:
  - DP. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Cicilan yang sudah dibayar Rp1.600.000,00 x 6 bulan = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Total berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Menetapkan Pembanding/Penggugat Rekonvensi berhak 50% (lima puluh persen) atas harta bersama yang dikuasai Terbanding/Tergugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 50% (lima puluh persen) harta bersama yaitu senilai Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa surat pemberitahuan memori banding secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 26 November 2021 sebagaimana Verifikasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang, dalam Perkara Perdata Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw., tanggal 11 oktober 2021;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa surat pemberitahuan kontra memori banding secara elektronik kepada Tergugat/Pemanding pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Karawang telah memberitahukan kepada Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada tanggal 24 November 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi baik Tergugat/Pemanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sebagaimana verifikasi *inzge* para pihak tanggal 30 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 13 Januari 2022 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 13 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang

dengan surat Nomor W10-A/0300/Hk.05/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 19 Oktober 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang dimohonkan banding tersebut, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi Advokat yaitu Endang Suharta, S.H., M.H., CRA., CIRP., Sahrudi, S.H., CRA., CIRP. dan Wawan Suryawan, S.H. kesemuanya Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ENDANG SUHARTA dan REKAN, beralamat di Jalan Surotokunto No. 58 Karawang, Jawa Barat dan domisili elektronik [endangadvokat@yahoo.com](mailto:endangadvokat@yahoo.com), dan pihak Terbanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi Advokat yaitu Yaya Taryana, S.H., M.H. dan Surya Napitupulu, S.H., kesemuanya Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di KANTOR FIRMA HUKUM YAYA TARYANA, S.H., M.H. & PARTNER'S, alamat Jalan Panatayuda No. 29 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang dan domisili elektronik [ya2krw@gmail.com](mailto:ya2krw@gmail.com) Majelis Hakim tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-

undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Hakim Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 11 Oktober 2021, Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1443 Hijriyyah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah mengajukan eksepsi dengan dalil;

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (Exseptio Obscur libel) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 3 disebutkan "Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama Anak usia 20 tahun yang lahir di Karawang pada tanggal 19 Maret 2001 dan Anak usia 9 tahun yang lahir di



Karawang pada tanggal 6 Desember 2011 berada di dalam penguasaan Penggugat”

Bahwa perlu Tergugat jelaskan yang dikategorikan anak-anak menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “ Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan“, selanjutnya penggabungan batasan usia dalam penentuan hak asuh anak antara Anak yang sudah berumur 20 tahun dan sudah dikategorikan dewasa dengan Anak yang baru berumur 9 tahun dan dihubungkan dengan posita 13 dalam gugatan Penggugat menjadikan gugatan a quo kabur dan tidak jelas (Exsepio Obscur Libel) karena Penggugat telah mencampur adukan batasan usia yang dikategorikan anak anak dengan orang yang sudah dewasa dalam petitum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut sudah termasuk pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa dalil eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding kabur, selain dalil tersebut telah menyangkut pokok perkara juga gugatan Terbanding tersebut ketika dihubungkan dengan “Kebakuan bagaimana membuat gugatan yang baik dan benar” Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memenuhi katagori gugatan yang baik dan benar, karenanya tentang eksepsi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut harus dikuatkan;

### **Pokok Perkara**

### **Tentang Konvensi**

## **Perceraian**

Menimbang, bahwa alasan dan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding mulai timbul permasalahan sejak bulan November tahun 2020 dimana kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat Konvensi/Pembanding sering berucap kata cerai dan talak kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan setelah sering terjadi percekocokan yang berujung kepada pertengkaran sejak bulan November 2020 sampai dengan saat ini April 2021 antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding memutuskan keluar dari rumah sehingga keduanya sudah tidak lagi menjalin behtera rumah tangga yang harmonis serta antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan puncaknya pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 Tergugat konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding sepakat mengakhiri hubungan suami isteri dikarenakan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dengan membuat surat pernyataan cerai dengan dihadiri saksi-saksi dan amil;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang tercantum pada posita poin 6, karena faktanya adalah mulai tanggal 20 Desember 2020 Penggugat diduga telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan melakukan tindakan tindakan serta perbuatan yang membuat Tergugat merasa tidak nyaman dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat berusaha mempertahankannya karena pertimbangan kedua anak. Dan juga sebaliknya pertengkaran dipicu oleh

karena Penggugat tidak menghargai Tergugat yang sering pulang malam dan sudah beberapa kali Tergugat memergoki Penggugat berjalan berduaan dengan laki-laki lain, bahkan yang lebih tragis lagi Penggugat dengan terus terang mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhannya dan Tergugat sebagai suami sudah melakukan semua kewajiban untuk menafkahi keluarga, namun sepertinya semua pengorbanan Tergugat dianggap sia-sia oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan diktum mengabulkan guatan Penggugat konvensi/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi/Pembanding kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan sejak bulan April 2021 dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat

Konvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut dibawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terdapat beberapa “sarana” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain:
  - a. Adanya pengakuan dari Tergugat Konvensi/Pembanding tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding;
  - b. Bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah nyata-nyata berpisah tempat tinggal dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - c. Para saksi/keluarga terdekat Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah memberikan keterangan yang menyatakan melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
  - d. Telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa dalam menggunakan sarana-sarana tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara termasuk ketika salah satu sarana tersebut diatas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lain yang tidak ada sarananya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;

- Bahwa walaupun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami isteri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Tergugat Konvensi/Pembanding walaupun Tergugat Konvensi/Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Penggugat Konvensi/Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga mendamaikan telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakimpun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan

upaya mendamaikan Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Penggugat Konvensi/Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dan karenanya talak Tergugat Konvensi/Pembanding sudah dapat dijatuhkan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sesuai pendapat dalam Kitab Bughoyatul Marom Lisyaeihil Mazdi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut:

Artinya; *“Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah terjadi sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu”*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *Sakinah, mawaddah, warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya maka sangat dimungkinkan

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang biasa-biasa saja antara Pembanding dengan Terbanding harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakm Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut harus dikuatkan;

### **Tentang Hadhanah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah memohon agar kedua orang anak yang bernama Anak, umur 20 tahun dan Anak, umur 9 tahun berada dalam hadhanah Penggugat Konvensi/Terbanding, terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding memberikan jawaban pada dasarnya keberatan bila kedua anak tersebut diasuh Penggugat Konvensi/Terbanding karena sejak dilahirkan kedua anak

tersebut kasih sayang yang diberikan Penggugat Konvensi/Terbanding masih di bawah standar kasih sayang seorang ibu pada umumnya, sehingga perbuatan Penggugat Konvensi/Terbanding menimbulkan luka dihati anak-anak dan lebih cenderung dekat dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, dimana perbuatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dikhawatirkan sifat buruk tersebut berimbas kepada kepribadian anak-anak dimasa depan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menolak tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan menetapkan bahwa kedua orang anak tersebut berada pada hadhanah Tergugat Konvensi/Pembanding dengan alasan demi kepentingan anak tersebut karena Tergugat Konvensi memiliki tempat tinggal yang alamatnya berdekatan dengan rumah yang diberikan kepada kedua anak tersebut dan pekerjaan serta penghasilan yang memadai sehingga baik secara spiritual maupun finansial lebih mampu memenuhi hak-hak anak dibanding Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut dan selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kedua orang anak tersebut berada pada hadhanah Pembanding atau Terbanding, terlebih dahulu mengemukakan pandangan-pandangan dan fakta-fakta sebagai berikut;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara formal mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz berada pada pihak ibu;
- Dalam masalah hadhanah anak harus melihat kepentingan anak, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Harus dilihat anak-anak tersebut kenyataannya pada saat ini berada pada Penggugat Konvensi/Terbanding atau Tergugat Konvensi/Pembanding? Jika berada pada Penggugat Konvensi/Terbanding apakah



anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah Penggugat Konvensi/Terbanding layak atau tidak memelihara anak tersebut, begitu pula apabila terjadi sebaliknya apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah Tergugat Konvensi/Pembanding layak atau tidak memelihara anak tersebut;

- Bahwa setiap putusan pengadilan harus bisa dilaksanakan, sedangkan eksekusi anak dalam tanda petik harus dibedakan dengan eksekusi kebendaan;
- Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dan Majelis Hakim Tingkat Banding melihat jawab menjawab antara Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding pada persidangan Pengadilan Agama Karawang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding bahwa kedua anak tersebut sekarang berada pada Tergugat Konvensi/Pembanding dan tidak diketemukan bahwa kedua anak tersebut kepentingannya telah terabaikan dan ternyata pula tidak diketemukan adanya bukti bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding tidak layak untuk memelihara kedua anak tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hadhanah kedua anak tersebut, berada pada Tergugat Konvensi/Pembanding dan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 4 bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding harus selalu memberikan akses kepada Penggugat Konvensi/Terbanding untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut dan apabila tidak bisa memberikan akses maka Penggugat Konvensi/Terbanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan hadhanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang harus dikuatkan;

### **Biaya Anak**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam diktum

putusannya telah menolak tuntutan biaya anak tersebut dengan alasan karena kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut dan selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

### **Nafkah Selama Masa Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya angka 5 telah menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan dan atas tuntutan tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut karena Pengajuan cerai khulu oleh isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami (nusyuz) memberikan akibat, bekas suami bebas membayar kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas isteri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban, replik dan duplik serta keberatan yang ada dalam memori banding dan kontra memori banding tentang masalah nusyuznya Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang masalah nusyuznya Penggugat Konvensi/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah tidak adanya keharmonisan sejak tahun 2020 sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Terbanding yang puncaknya perselisihan tersebut pada bulan November 2021 dan akhirnya

pada bulan April 2021 antara Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding memutuskan keluar dari rumah sehingga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah yang pasti apabila diketahui adanya tanda-tanda ketidaktaatan (*nusyuz*) Penggugat Konvensi/Terbanding hendaknya Tergugat Konvensi/Pembanding melakukan hal-hal yang diajarkan dalam Al-qur'an, surat An-Nisa' [4]:34, yaitu Tergugat Konvensi/Pembanding selaku suami hendaknya bersikap dengan cara menasehati (*mauidzah hasanah*) Penggugat Konvensi/Terbanding, jika belum berubah dilanjutkan dengan berpisah tidur (*mahjur*) dengan Penggugat Konvensi/Terbanding dan masih belum juga berubah, maka lakukanlah pemukulan yang tidak membahayakan (*dharbah*) kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, namun ternyata tahapan-tahapan tersebut tidak dilakukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga tuduhan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding tidak taat (*nusyuz*) adalah belum terbukti, oleh karena itu Penggugat Konvensi/Terbanding masih berhak untuk mendapatkan nafkah selama *iddah*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tentang masalah nusyuznya Penggugat Konvensi/Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak nafkah bagi istri yang diceraikan talak merupakan suatu hak yang melekat pada istri. Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu

kewajiban bagi bekas istri. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya tersebut jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa terhadap nominal nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut sesuai dengan kelayakan penghasilan Tergugat Konvensi/Pembanding dan kebutuhan minimum Penggugat Konvensi/Terbanding, Tergugat Konvensi/Pembanding dibebani untuk membayar nafkah selama iddah sebulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nominal nafkah iddah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding pada petitum 6, agar Tergugat Konvensi/Pembanding membayar utang akibat nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding membiayai kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak yang telah dipinjam oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dari saudara dan agar Tergugat Konvensi/Pembanding memberikan tempat tinggal dengan membayar kontrakan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pertahun sebagaimana dalam petitum angka 7. Dan terhadap tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima karena gugatan a quo tidak jelas (kabur), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut dan selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo sehingga harus dikuatkan;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding pada petitum angka 8 agar satu buah rumah di atas tanah milik orang tua

Tergugat Konvensi/Pembanding yang terletak di Kabupaten Karawang diberikan untuk anak-anak Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa berita acara sidang Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya telah menyetujui dan sepakat rumah tersebut diberikan kepada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah terjadi kesepakatan tentang pemberian rumah tersebut kepada anak anaknya, maka sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka harus dikabulkan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya angka 9 telah menuntut agar satu unit mobil Ayla Nopol T.xxxx ED warna putih atas nama XXX sebagai harta bersama dan atas gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding mengakui dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Penggugat konvensi/Terbanding dengan menetapkan 1 (satu) unit mobil merk Ayla Nomor Polisi T.xxxx ED warna putih atas nama XXX sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut dan selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan berita acara sidang dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengakui mobil yang disengketakan tersebut didapat dalam masa perkawinan antara Penggugat

Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, oleh karena itu sesuai Pasal 174 HIR gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Karawang harus dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin jika ditaksir bernilai kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Motor Honda Scupy tahun 2016 berplat Nomor T.xxxx OP, berwarna Merah yang jika ditaksir harga motor tersebut bernilai kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) buah Handphone merk siomi , yang jika ditaksir seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah lemari pajangan ruang tamu yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi dan tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah yang jika ditaksir harganya mencapai kurang lebih Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah);
- 5.1 (satu) buah TV, 1(satu) buah Tupperware dan 1 (satu) buah kulkas yang jika ditaksir harganya bernilai kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. 1 (satu) unit Motor merk PCX tahun 2020 masih kredit/cicilan dengan perincian sebagai berikut:
  - DP Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Cicilan yang sudah dibayar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Total berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum secara lengkap sebagaimana dalam putusannya tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang menetapkan bahwa 1 (satu) buah cincin seharga kurang lebih Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan diambil alih menjadi pendapat dan

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengakui bahwa harta a quo didapat selama perkawinan, maka telah jelas sesuai Pasal 174 HIR harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding masalah Motor Honda Scupy Tahun Momor T.xxxx OP berwarna Merah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban bahwa Motor Scupy tersebut dibeli cash oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari hasil uang BPJS selama Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum bahwa Motor Scupy tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 berupa foto copy STNK motor Merk Honda Nopol T.xxxx PO yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa motor tersebut dibeli pada



tahun 2018 yang berarti motor tersebut dibeli sewaktu Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding terikat dalam perkawinan, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Agama Karawang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik pada poin angka 2.3 berupa sebuah Hand Phone Siomi adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menolak gugatan tersebut karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama persidangan tidak dapat mengajukan bukti-bukti bahwa hand phone tersebut sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding masalah sebuah Lemari Pajangan ruang tamu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam poin 2.4 telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa lemari tersebut dibeli sewaktu penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang menyatakan bahwa Lemari tersebut sebagai harta bersama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada poin 2.5 masalah sebuah TV, 1 (satu) buah Tupperware dan 1 (satu) kulkas bernilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban menolak gugatan tersebut dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang

a quo sebagai harta Bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang menolak gugatan a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi masalah 1 (satu) unit Motor Merk PCX tahun 2020 dimana Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Motor Honda PCX tersebut masih dalam angsuran;

Menimbang, bahwa karena motor a quo masih dalam angsuran, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan putusan yang diktumnya berbunyi: Menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena telah dipertimbangkan dengan benar, serta pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 4 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya dan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 4 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

**Dr. H. Abd. Latif, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Usman Baehaqi, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**